

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²

Perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah satu peraturan khusus dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh agama, negara maupun adat. Artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 (Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri) hal. 2

² Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy. *Terjemah Al-Qur'an Al-Hakim*. (Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001) hal. 407

menurut hukum, baik agama, negara maupun adat dengan sederetan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya, sehingga pria itu bertindak sebagai suami sedangkan wanita bertindak sebagai istri.

Perkawinan bukan hanya sebagai sebuah ikatan fisik yang mengarah pada ikatan yang lebih bersifat batiniah (hubungan seksual), melainkan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak mudah berpikir pada perceraian. Diantara tujuan disyariatkannya ajaran hukum islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Nasab atau keturunan merupakan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Nasab yang dalam hal ini adalah anak merupakan aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya, baik hak mendapat perawatan, nafkah secara layak, pendidikan, hak waris maupun hak perwalian. Selain itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, mempunyai hak sipil, kebebasan dan bisa menerima hak-hak mereka dan mampu melakukan kewajiban-kewajibannya. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Mengenai perlindungan hukum terhadap anak ini, pemerintah telah mewujudkannya melalui aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-Undang perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia. Tidak hanya itu, Undang-Undang

Perkawinan, juga ikut andil dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Karena perkawinan dan anak merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Undang-Undang Perkawinan hanya akan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah (anak sah). Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Sementara itu, ayat (2) menjelaskan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³

Pencatatan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Realisasi dari pencatatan ini melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami sebagai bukti autentik yang dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu guna mendapatkan haknya. Pencatatan perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) meskipun telah disosialisasikan selama 26 tahun lebih, ternyata sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Salah satunya adalah karena adanya pemahaman yang telah membudaya dikalangan masyarakat, bahwa perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat, sehingga masih ditemukan perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan tanpa akta nikah.

³ *Undang-Undang Perkawinan...*, hal. 2

Jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat, tetapi sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat ini perlu diakui lagi oleh negara yang dalam hal ini ketentuannya ada pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan. Hukum perkawinan yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan yang dilakukan tanpa diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika dalam perkawinan tersebut melahirkan anak, maka anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang dalam hal ini adalah hak nasab, hak waris, dan hak perwalian serta anak tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah sebab lahir dari perkawinan yang tidak sah (Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 42 “ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”).

Dari sini, jelas bahwa perkawinan yang tidak tercatat kedepannya akan menyisakan banyak persoalan. Pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan telah dianggap mengabaikan perintah Al-Qur'an untuk mengikuti peraturan pemerintah (*ulil amri*). Dalam QS. Al- Nisaa' ayat 59 Allah SWT berfirman:⁴

⁴Salim dan Bahreisy. *Terjemah Al-Qur'an Al-Hakim.*, hal. 88

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta Undang-Undang yang lain yang ada kaitannya dengan perlindungan anak diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak, kelangsungan hidupnya serta penghargaan kepada anak yang masih mengambang statusnya sebagai seorang anak yang telah lahir dari pasangan suami isteri yang belum tercatat perkawinannya. Sebagai bagian dari masyarakat, kedudukan hukum bagi anak perlu diperjelas dan dipertegas.

Dewasa ini, permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait perkawinan semakin kompleks. Masyarakat mulai berani “memintari” hukum, sebagai contoh pasangan suami istri yang sebelumnya telah menikah namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti autentik dari perkawinannya hingga lahir anak dari perkawinan tersebut, memilih untuk

melakukan pernikahan ulang. Sehingga mereka bisa mendapatkan akta nikah, dengan harapan pernikahannya menjadi sah dan anaknya akan menjadi anak yang sah dari perkawinan tersebut. Padahal telah jelas bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah (tidak dicatatkan), sehingga perlindungan hukum terhadap anak ini masih perlu untuk ditanyakan.

Di Pengadilan Agama Tulungagung, penulis menemukan dua (2) perkara terkait dengan perkawinan yang tidak tercatat. Pada perkara nomor 0124/ Pdt.P/ 2012/ PA.TA tentang permohonan *isbat nikah* dan perkara nomor 0126/ Pdt.P/ 2013/ PA.TA tentang penetapan asal usul anak. Pada perkara nomor 0124/ Pdt.P/ 2012/ PA.TA Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 November 1978 namun para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tulungagung. Setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan kedua pemohon tidak ada atau tidak tercatat dalam buku catatan perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian para Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah* atau Penetapan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Tulungagung.

Sementara pada perkara nomor 0126/ Pdt.P/ 2013/ PA.Ta pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2010 namun pernikahan tersebut sengaja tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung karena persyaratan administratifnya kurang lengkap. Dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak pada tanggal 29 September 2011. Kemudian para Pemohon menikah ulang pada tanggal 4 April

2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tulungagung dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah tanggal 4 April 2013 nomor: 52/06/IV/2013. Pada tanggal 10 Oktober 2011 para pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para pemohon. Dari permasalahan tersebut, para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama Tulungagung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perkawinan tidak tercatat, terlebih terkait masalah anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Seiring banyaknya kasus yang semakin marak di kalangan masyarakat terkait perkawinan yang tidak tercatat, dan minimnya tentang pengetahuan masyarakat terkait dampak terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut, penulis semakin yakin betapa pentingnya solusi hukum yang mampu menjawab permasalahan tersebut, sehingga anak – anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat bisa memperoleh perlindungan hukum dikemudian hari, dan bisa diakui sebagai anak sah dari pasangan suami isteri serta jelas nasabnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis dan tidak melebar dari ruang lingkup pembahasan, maka penulis perlu merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi kerangka dalam penyusunan skripsi. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan tidak tercatat yang diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh di Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat?
3. Bagaimana akibat hukum dari adanya pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sebagai anak sah melalui *Isbat Nikah* dalam putusan nomor 0124/Pdt.P/2012/PA.TA dan penetapan asal-usul anak dalam putusan nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latarbelakang terjadinya perkawinan tidak tercatat
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh di Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari adanya pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sebagai anak sah melalui *isbat Nikah* dalam putusan nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.TA dan penetapan asal-usul anak dalam putusan nomor 0124/Pdt.P/2012/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Hasil penelitian ini dimaksudkan akan bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan khasanah keilmuan dalam hal perkawinan khususnya pencatatan perkawinan dan hal-hal yang terkait dengannya seperti perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat serta akibat hukumnya.
2. Sebagai bahan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung dan mendorong peneliti atau penulis lain untuk mengkaji masalah perkawinan yang tidak tercatat dan hal-hal yang terkait dengannya secara mendalam.
3. Memberikan kontribusi pengetahuan kepada masyarakat umum tentang perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan akibat hukumnya. Dan juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya pencatatan perkawinan sehingga budaya nikah tanpa didaftarkan pada pihak pencatat akan berangsur-angsur berkurang.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemahaman yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam penggunaan kata pada judul, maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variable penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Perlindungan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.⁵

b. Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum adalah peraturan yg dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yg berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara)⁶

c. Perlindungan Hukum

Upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁷

d. Anak

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan.⁸ Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak

⁵Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hal. 1085

⁶*Ibid.*, hal. 531

⁷ <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>. Diakses tanggal 6 November 2013 pukul 11. 30

⁸ Sugiono, *Kamus Besar.....*, hal 57

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak* (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.¹⁰

e. Perkawinan Tidak Tercatat

adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi perkawinan tersebut tidak didaftarkan atau dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah, tidak dicatatnya itu karena faktor kesengajaan atau karena kelalaiannya.¹¹ Berdasarkan Pasal 3-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan syarat formil perkawinan adalah pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan.¹²

f. Pengadilan Agama

Menurut pasal 2 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang¹³

¹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 3

¹¹ <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>. Diakses tanggal 6 November 2013 pukul 11. 30

¹² *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

¹³ Abdul Manan dan Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama* . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 206

2. Penegasan operasional

Jadi yang penulis maksud dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Tulungagung adalah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya namun tidak dicatatkan di hadapan Pengawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, agar hak-hak anak yang dilahirkan tersebut dapat terpenuhi. Upaya hukum ini ditempuh oleh pemohon dan diajukan kepada Pengadilan Agama Tulungagung yang kemudian dari upaya hukum tersebut akan melahirkan akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yang dimintakan perlindungan hukumnya di Pengadilan Agama Tulungagung tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi menjadi beberapa uraian yang diantaranya mempunyai beberapa sub bab dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah dan (f) sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, memaparkan (a) perlindungan hukum terhadap anak (b) perkawinan (c) *isbat nikah* (d) penetapan asal usul anak (e) penelitian terdahulu

BAB III Metode penelitian, berisikan (a) jenis penelitian (b) lokasi penelitian (c) kehadiran peneliti (d) sumber data (e) prosedur pengumpulan data (f) teknik analisis data (g) pengecekan keabsahan temuan (h) tahap-tahap penelitian

BAB IV Paparan Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisikan (a) Paparan Data. Tentang gambaran umum Pengadilan Agama Tulungagung yang terdiri dari Deskripsi Lokasi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Prosedur Penerimaan Perkara di Pengadilan Agama Tulungagung, dan perkara yang masuk terkait perkawinan tidak tercatat dan upaya perlindungan hukum yang diberikan melalui *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak. (b) Temuan Penelitian, terdiri dari latar belakang terjadinya perkawinan tidak tercatat, upaya hukum yang dapat di tempuh di Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan akibat hukum dari adanya putusan hakim terkait permohonan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak. (c) Pembahasan, terdiri dari analisis tentang faktor penyebab atau latar belakang terjadinya perkawinan tidak tercatat, analisis tentang upaya hukum yang dapat di tempuh di Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan analisis tentang akibat hukum dari adanya putusan hakim terkait permohonan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak

BAB V Merupakan bab yang terakhir yaitu penutup, berisikan (a) kesimpulan (b) saran yang dianggap penting berdasarkan hasil penelitian ini (c)

bagian akhir yang terdiri dari (a) daftar rujukan (b) lampiran-lampiran (c) surat pernyataan keaslian (d) daftar riwayat hidup